

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam *Space Treaty 1967*, prinsip tanggung jawab negara diatur dalam Pasal VI-VII. *Liability Convention 1972* merupakan penjabaran lebih lanjut Pasal VII *Space Treaty 1967*. Di dalam Konvensi ini diatur mengenai jenis pertanggung jawaban negara peluncur (*Launching State*), yaitu : *Absolute liability*, tanggung jawab secara mutlak ini berlaku pada negara peluncur apabila kerusakan (*damage*) yang terjadi di permukaan bumi, *Liability based on fault*, tanggung jawab ini berlaku di ruang angkasa, dimana pihak yang dirugikan harus membuktikan unsur kesalahan (*fault*). *Registration Agreement 1975*, yang mengatur terkait kewajiban mendaftarkan benda luar angkasa yang akan diluncurkan. *Registration Agreement 1975* sangat diperlukan dalam pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang diatur dalam *Liability Convention 1972*, karena harus ada sarana identifikasi mengenai siapa yang bertanggung jawab.
2. Negara yang bertanggung Jawab atas jatuhnya Sampah Luar Angkasa milik Perusahaan Swasta, meskipun sebenarnya bukan yang meluncurkannya. Dalam kasus Jatuhnya sampah luar angkasa di Sumenep, madura dalah Amerika Serikat sebagai negara yang wilayah teritorial digunakan dalam peluncuran Raket Falcon 9 serta Negara basis Space X , dan Jepang merupakan negara Pemilik Raket yang diluncurkan bersama Raket Falcon 9. Didalam *Liability Convention 1972* dan UU No.21 Tahun 2013 diatur bahwa jangka waktu tuntutan Ganti rugi adalah 1 tahun sejak timbulnya kerugian. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2013, Mekanisme untuk melakukan tuntutan ganti rugi dalam kasus jatuhnya sampah luar angkasa di sumenep menurut hukum Internasional yang berlaku, baik jalur diplomasi

dan Komisi Penuntutan. Berdasarkan Pasal XII *Liability Convention 1972*, ganti rugi terhadap kerugian ditentukan harus "sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.", dimana untuk memulihkan harta benda warga yang dirugikan sesuai kondisi yang ada sebelum kerusakan itu terjadi.

B. Saran

1. Seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Negara-Negara dapat melakukan Amandemen terhadap seluruh Perjanjian Internasional terkait Luar Angkasa karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan yang telah terjadi dalam eksplorasi luar angkasa, seperti eksplorasi Luar angkasa yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta.
2. Sebaiknya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan Tanggung jawab dan Ganti rugi serta ketentuan Asuransi, Penjaminan, Dan Fasilitas sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2013 Tentang keantariksaan.

